



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET BARAT**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.74.01.1002.32.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA) RUMAH BIRU CHILDCARE AND LEARNING CENTER  
Alamat : JL. TEBET DALAM IV H NO.15, RT. 020, RW. 001, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI  
JAKARTA, KODE POS 12810  
Pimpinan Sekolah : PUTRI DAMAYANTI  
Pimpinan Yayasan : JEEHAN HUMAIRA BAIHAKI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 19 Februari 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET BARAT

DWIYATCITA INDRIASARI  
NIP. 198108102010012029

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan  
2. Arsip